



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45-64 2023

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK TENTANG IZIN PEMANFAATAN RUANG
KEPADA KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan efisiensi pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam bidang perencanaan lingkungan khususnya dalam pelayanan terhadap permohonan masyarakat yang mengajukan Izin Pemanfaatan Ruang di Kota Solok;
- b. bahwa untuk mempercepat proses Izin Pemanfaatan Ruang yang diajukan masyarakat, maka perlu pelimpahan kewenangan penandatanganan Keputusan Walikota Solok tentang Izin Pemanfaatan Ruang kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Keputusan Walikota Solok tentang Izin Pemanfaatan Ruang kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);



2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Memperhatikan : Persetujuan Walikota Solok dalam Telaahan Staf Kepala Bagian Pemerintahan kepada Walikota Solok Nomor : 100/006/TS/PEM-2023 tanggal 11 Januari 2023 perihal Mohon Persetujuan Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Surat Pernyataan dan Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah untuk Rencana Izin Pemanfaatan Ruang dan Penandatanganan Surat Keputusan Walikota Solok tentang Izin Pemanfaatan ruang kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Melimpahkan Kewenangan Penandatanganan Keputusan Walikota Solok tentang Izin Pemanfaatan Ruang kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- KEDUA : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Dengan ditetapkan Keputusan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45-404 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Keputusan Walikota Solok tentang Izin Pemanfaatan Ruang kepada Asisten Bidang Pemerintahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok;
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 26 Januari 2023

WALIKOTA SOLOK,



ZUL ELFIAN UMAR

A